

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *elektronik* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.

Salah satu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit adalah melayani resep dari dokter di Rumah Sakit. Dalam pelayanan resep, kelengkapan administrasi meliputi nama pasien, umur pasien, jenis kelamin pasien, berat badan dan tinggi badan pasien, nama dokter, Nomor Surat Izin Praktek (SIP) dokter, paraf dokter, tanggal resep, ruangan/unit asal resep.

Sebagai akibat dari ketidaklengkapan administrasi resep tersebut, ada beberapa kriteria dari hal diatas yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat (*medication error*) . *Medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat dicegah (Purba, 2020).

Dampak dari kesalahan dalam ketidaklengkapan resep beragam dimulai dari yang tidak memberikan resiko sama sekali sampai terjadinya kecacatan atau bahkan kematian. Hal yang bisa dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian untuk mencegah terjadinya kesalahan tersebut dalam pemberian obat yaitu skrining resep. Skrining resep bertujuan untuk mencegah kelalaian pencantuman informasi, penulisan resep yang buruk dan penulisan resep yang tidak tepat (Suriasih, 2019).

Resep yang baik harus memuat cukup informasi yang memungkinkan Tenaga Kefarmasian menemukan kemungkinan terjadinya kesalahan sebelum obat disiapkan atau diserahkan. Kesalahan tersebut meliputi kelalaian pencantuman informasi yang diperlukan, penulisan resep yang tidak terbaca yang memungkinkan dapat mengakibatkan kesalahan pemberian dosis obat atau waktu pemberian (Hartati & Emelia, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Crisfy Rizkiyani & Rida Emelia pada tahun 2021 menunjukkan 86,1% resep lengkap dan 13,9% resep tidak lengkap. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Etelina Hutagalung Pada Tahun 2019 menunjukkan bahwa ada 93,3% resep

lengkap dan 6,1% resep tidak lengkap. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinda Ayu Hardian Hartati & Rida Emelia pada Tahun 2021 menunjukkan kelengkapan administrasi resep memenuhi syarat 74,73% dan yang tidak memenuhi syarat 25,26%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang telah dikumpulkan bahwa jelas masih banyak terdapat ketidaklengkapan dalam penulisan resep. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian gambaran skrining kelengkapan resep rawat jalan pasien BPJS di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dikarenakan RSUD Dr. R.M. Djoelham merupakan rumah sakit milik pemerintah yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan juga letak lokasi nya strategis yang terletak di kota dan mudah untuk dijangkau. Melakukan skrining kelengkapan resep merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menjamin legalitas suatu resep dan meminimalkan kesalahan pengobatan (Riski, 2021).

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana gambaran kelengkapan administrasi resep rawat jalan pasien BPJS di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai pada bulan Januari 2022 sampai Maret 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran kelengkapan administrasi resep rawat jalan pasien BPJS di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai pada bulan Januari 2022 sampai Maret 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai bahan masukan bagi instalasi farmasi RSUD Dr. R.M. Djoelham agar tenaga kefarmasian lebih teliti dalam skrining resep pasien serta sebagai sumber informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai gambaran skrining kelengkapan resep.